



**Remarks of UNFPA Indonesia Representative Anjali Sen
at the 2020 STATE OF THE WORLD POPULATION (SWOP)
REPORT LAUNCH WEBINAR WITH KEMENPPPA (MOWECP)
Webinar on FGM/C, July 15, 2020**

Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak,

Tahun ini, sekitar 4,1 juta anak perempuan di seluruh dunia akan mengalami Pemoangan dan Perluasan Genital Perempuan (P2GP). Angka ini akan menambah jumlah 200 juta perempuan dan anak perempuan yang hidup hari ini dan sudah pernah mengalami suatu bentuk P2GP di 31 negara.

Walaupun angka kasus P2GP sudah mengalami penurunan di mayoritas negara di mana praktik ini lazim terjadi, kebanyakan juga mengalami tingkat pertumbuhan populasi yang tinggi. Oleh karena itu angka ini akan terus naik setiap tahunnya jika praktik ini terus bertahan seperti sekarang. Hingga tahun 2030, diperkirakan sekitar 68 juta anak perempuan akan mengalami P2GP.

Laporan Situasi Kependudukan Dunia (SWOP) 2020 yang dirilis pada 30 Juni oleh Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNFPA) mendefinisikan P2GP sebagai sebuah praktik berbahaya yang ditujukan secara eksklusif terhadap perempuan dan anak perempuan yang melanggar hak-hak mendasar mereka—hak terhadap kesehatan, integritas tubuh, untuk bebas dari diskriminasi dan dari perlakuan kejam atau merendahkan.

Paling lazim dipraktikkan terhadap anak perempuan dari usia bayi sampai 15 tahun (WHO, 2020), P2GP berbahaya terutama karena ini merupakan prosedur yang invasif terhadap jaringan yang sebenarnya sehat, dan tanpa ada kebutuhan medis. P2GP mencakup pengangkatan seluruh atau sebagian genital luar perempuan atau perlakuan lainnya terhadap organ genital perempuan dengan alasan non-medis. Medikalisasi atau praktik P2GP oleh tenaga medis profesional tidak bisa dibenarkan.

Ibu-ibu dan bapak-bapak,

P2GP didasarkan pada keyakinan bahwa praktik ini meningkatkan kesuburan, menambah kenikmatan seksual untuk laki-laki, menekan seksualitas perempuan, membuat lebih higienis, mencegah ketidaktegian, mematuhi tuntutan lembaga agama, atau membuat yang melakukannya diterima di masyarakat. P2GP dilakukan untuk menjunjung kemurnian, kehormatan, dan kebersihan, dan digunakan untuk mengendalikan seksualitas perempuan agar ia lebih layak untuk dinikahi dan untuk menyesuaikan dengan norma-normal sosial yang sudah bertahan selama berabad-abad.

P2GP adalah bentuk kekerasan berbasis gender yang diterima secara sosial. Hampir di semua konteks, orang tua percaya bahwa praktik ini dilakukan untuk kebaikan anak perempuan mereka. Dalam banyak kasus, orang tua menyadari risiko-risiko fisik dan psikologisnya tapi tetap melakukannya demi penerimaan sosial.

P2GP adalah praktik patriarkal yang berakar dari relasi kuasa yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki, dan tertanam dalam sebuah sistem yang mempertahankan kekuasaan laki-laki walaupun para ibunya yang seringkali memberlakukan P2GP terhadap anak perempuan mereka dan praktik ini biasanya dilaksanakan oleh perempuan usia lanjut.

Ibu-ibu dan bapak-bapak,

Praktik P2GP harus dihapus karena tidak menawarkan manfaat kesehatan, namun mengakibatkan dampak-dampak kesehatan yang cepat dan jangka panjang, dari infeksi hingga disabilitas seumur hidup.

Praktik P2GP bisa menyebabkan gangguan fungsi seksual, kesakitan selama berhubungan badan, infeksi, kista, dan masalah kesuburan. Praktik ini bisa mempertinggi risiko HIV, fistula obstetri, komplikasi saat melahirkan, pendarahan pasca persalinan, dan kematian bayi baru lahir.

Perempuan yang pernah mengalami P2GP lebih mungkin mengalami gangguan psikologis, seperti depresi, mimpi buruk yang berulang, kehilangan nafsu makan, serangan panik, kecemasan, somatisasi, fobia, dan perasaan rendah diri.

Apa pun alasannya, anak perempuan bisa menderita seumur hidupnya karena P2GP bisa menimbulkan bahaya fisik dan psikologis yang parah.

Ibu-ibu dan bapak-bapak,

Para penyedia layanan kesehatan semakin terlibat dalam melakukan “medikalisasi” P2GP, menurut studi kami di tahun 2018. Penelitian UNICEF tahun ini memperkirakan bahwa 52 juta perempuan dan anak perempuan telah menjalani P2GP yang dilaksanakan oleh dokter, perawat, dan bidan.

Dalam menghadapi medikalisasi, penting untuk menekankan bahwa P2GP tidak akan pernah menjadi “aman” dan tidak ada pembenaran medis untuk praktik ini. Bahkan ketika prosedur ini dilaksanakan dalam lingkungan yang steril oleh penyedia layanan kesehatan, tetap ada risiko dampak kesehatan yang bisa timbul segera atau ke depannya. Dalam situasi apa pun, P2GP melanggar hak asasi manusia (HAM). Praktik ini juga melanggar etika medis, menurut World Health Organization (WHO).

Mari kita dengarkan cerita Suci Maesaroh, seorang bidan dan anggota Ikatan Bidan Indonesia (IBI), yang berpengaruh besar dalam advokasi penghentian P2GP.

Ketika Bidan Suci baru saja memulai praktiknya, ia belum menyadari konsekuensi dari P2GP. “Saya belajar cara melakukan sunat perempuan... Selama bekerja di klinik, selama dua tahun, saya melakukan P2GP, atau sunat perempuan, pada pasien-pasien saya sebagai bagian dari paket layanan yang saya berikan,” kenangnya, sambil berpikir bahwa ia melakukannya sebagai praktik agama dan budaya. Sebuah lokakarya tentang P2GP yang penyelenggaraannya didukung oleh UNFPA menyadarkan Bidan Suci. “Keesokan harinya saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan P2GP lagi. Dan saya pun mulai memberi informasi pada pasien-pasien saya, mengedukasi mereka tentang fakta-fakta kesehatan seputar P2GP.” Tidak sampai di situ saja, sejak saat itu Bidan Suci sudah melakukan advokasi publik untuk menentang P2GP, meskipun awalnya ditentang oleh keluarga dan rekan-rekan kerjanya sendiri.

Menurut Bidan Suci tenaga medis harus memimpin advokasi ini, karena mereka memiliki kewenangan dan kredibilitas untuk meyakinkan para orang tua untuk meninggalkan praktik ini. “Saya yakin sekali bahwa kalau kita jelaskan kepada pasien, mereka tidak akan meminta atau ingin anak perempuan mereka disunat,” ucapnya.

Ibu-ibu dan bapak-bapak,

Di seluruh dunia, semakin banyak orang yang menyerukan ditinggalkannya praktik P2GP. Selama dua dekade terakhir, proporsi anak perempuan dan perempuan di negara-negara dengan tingkat prevalensi tinggi yang ingin praktik ini dihentikan telah berlipat ganda. Di kebanyakan negara di mana data tersedia, mayoritas perempuan dan anak perempuan berpikir bahwa praktik ini harus dihentikan. Berbagai studi juga sudah menunjukkan bahwa perempuan yang sadar akan risiko-risiko fisik terkait P2GP lebih tidak mungkin mempertahankan praktik ini.

Saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dengan dirilisnya Surat Edaran Menteri Kesehatan 2006 yang melarang sunat perempuan oleh tenaga medis profesional, dan pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes No. 1636/2010) yang mengatur bahwa hanya dokter, bidan, dan perawat yang memegang izin yang bisa mempraktikkan P2GP pada Februari 2014.

Namun demikian, jalan kita menuju penghentian praktik berbahaya ini masih panjang.

Mulai tahun ini, kita melangkah ke dalam “dekade aksi” dan bersiap-siap untuk mengambil langkah-langkah nyata menuju dihentikannya P2GP di Indonesia sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan hingga tahun 2030, termasuk target 5.3 tentang penghentian praktik-praktik berbahaya. Kita bisa belajar dari negara-negara yang sudah mengesahkan dan memberlakukan undang-undang tentang P2GP dan praktik-praktik berbahaya lainnya, yang karenanya sudah melihat perubahan menjanjikan. Sebagai contoh, Burkina Faso sudah mengalami penurunan tingkat insiden P2GP hingga sekitar 30 persen sejak negara ini mengesahkan sebuah undang-undang pada tahun 1996, yang juga disertai dengan intervensi-intervensi lainnya.

Di luar undang-undangan dan peraturan, kita perlu mengubah norma-norma sosial, termasuk norma-norma gender. Kita bisa melakukan ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan menyeluruh dan multi-sektoral yang melibatkan rumah tangga, pemimpin komunitas dan pemuka agama, lembaga-lembaga dan pembuat kebijakan, karena perubahan harus berasal dari dalam dan dipimpin oleh masyarakat. Program-program yang memberdayakan perempuan, anak perempuan dan masyarakat, serta yang mengubah norma-norma sosial, telah membuat praktik P2GP ditinggalkan dalam jangka panjang.

Jika upaya-upaya berbasis komunitas lebih ditingkatkan lagi dan dibiayai sepenuhnya, praktik berbahaya ini bisa diakhiri di 31 negara hingga tahun 2030, menurut analisis UNFPA baru-baru ini. Analisis ini memperkirakan bahwa \$2,4 miliar akan dibutuhkan selama 10 tahun untuk mencapai sasaran ini. Dari total jumlah tersebut, \$2,1 miliar dibutuhkan untuk program-program pencegahan P2GP, \$225 juta untuk program-program perlindungan, dan \$130 juta untuk perawatan.

Ibu-ibu dan bapak-bapak,

Kita harus mempercepat langkah maju sekarang karena kita berpacu dengan pertumbuhan penduduk dan isu-isu global lainnya, seperti pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, yang sudah memundurkan kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai dengan meningkatkan kerentanan perempuan dan anak perempuan terhadap kekerasan berbasis gender, termasuk praktik-praktik berbahaya seperti P2GP dan perkawinan anak.



Kita harus bekerja sama untuk melindungi hak-hak asasi mendasar jutaan perempuan dan anak perempuan yang terancam oleh praktik-praktik berbahaya ini.

Akhir kata, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk peran penting mereka dalam menghapuskan praktik-praktik berbahaya di Indonesia, serta kerja samanya selama ini, yang tanpanya webinar ini tidak akan terlaksana dengan baik hari ini.

Terima kasih.